

BAB II

PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH, PROFITABILITAS

A. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan yaitu tercapainya suatu prestasi dari perusahaan selama periode tertentu atas pengelolaan keuangan perusahaan maka dengan prestasi, suatu perusahaan bisa menunjukkan bagaimana kinerjanya (Oktalia et al, 2020, hlm.120). Kinerja keuangan merupakan suatu analisis guna mengetahui perusahaan dalam menerapkan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar (Irham 2014, hlm.2). Sedangkan menurut (Surya 2018, hlm.282) Kinerja keuangan adalah tingkat kesuksesan yang dicapai oleh perusahaan sehingga memperoleh hasil pengelolaan keuangan yang baik. Berdasarkan definisi diatas peneliti menyimpulkan kinerja keuangan merupakan bentuk prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam mengelola keuangan dan juga menggambarkan kondisi kinerja suatu entitas. Kinerja keuangan yaitu tercapainya suatu prestasi dari perusahaan selama periode tertentu atas pengelolaan keuangan perusahaan maka dengan prestasi, suatu perusahaan bisa menunjukkan bagaimana kinerjanya (Oktalia et al, 2020, hlm.120).

Menurut (Irham, 2014, hlm.2) Kinerja keuangan merupakan suatu analisis guna mengetahui perusahaan dalam menerapkan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Sedangkan menurut (Surya, 2018, hlm.282) Kinerja keuangan adalah tingkat kesuksesan yang dicapai oleh

perusahaan sehingga memperoleh hasil pengelolaan keuangan yang baik. Berdasarkan definisi diatas peneliti menyimpulkan kinerja keuangan merupakan bentuk prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam mengelola keuangan dan juga menggambarkan kondisi kinerja suatu entitas.

1. Meriview laporan keuangan Riview bermaksud untuk mengetahui apakah penyusunan laporan keuangan disesuaikan aturan dalam akuntansi dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan
2. Melakukan perhitungan Perhitungan yang diterapkan harus sesuai kondisi dan masalah yang ada jadi dapat memperoleh hasil, dan dapat memberi kesimpulan berdasarkan analisa yang dilakukan.
3. Membuat perbandingan Langkah selanjutnya yaitu membandingkan hasil perhitungan perusahaan dengan milik perusahaan yang lain.
4. Melakukan penafsiran (interpretation) Penafsiran bertujuan untuk mengetahui permasalahan atau kendala apa yang dihadapi oleh pihak perbankan.
5. Mencari dan memberikan solusi dari permasalahan yang ditemukan Tahap akhir setelah melakukan empat tahap selanjutnya yaitu mencari solusi bertujuan untuk memberikan masukan agar masalah yang dihadapi dapat terpecahkan.

Definisi laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan bagaimana keadaan keuangan dari suatu entitas saat ini untuk neraca dan dalam periode untuk laba rugi (Kasmir, 2019, hlm.7). Menurut (Irham, 2014, hlm.22) Laporan keuangan merupakan informasi yang menunjukkan kondisi

perusahaan, yang mana kondisi tersebut dapat menunjukkan kinerja suatu perusahaan. Penulis menyimpulkan bahwa definisi dari laporan keuangan ialah suatu laporan dalam bentuk tertulis dan isi dalam laporan tersebut dapat menunjukkan informasi kondisi keuangan yang terjadi dalam perusahaan.

Tujuan dari laporan keuangan yaitu untuk memberi informasi kepada seseorang yang memerlukan informasi mengenai keadaan perusahaan yang bisa diperoleh melalui angka-angka yang tersaji di laporan tersebut (Irham, 2014, hlm.26). Sedangkan menurut (Kasmir, 2019, hlm.10) laporan keuangan memiliki tujuan untuk menginformasikan kondisi keuangan kepada seseorang yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Tujuan tersebut diantaranya yaitu (Kasmir, 2019, hlm.11) :

1. Laporan keuangan memberi informasi jenis dan jumlah aktiva. b. Laporan keuangan memberi informasi jenis dan jumlah kewajiban serta modal.
2. Laporan keuangan memberi informasi jenis dan jumlah pendapatan yang didapatkan selama periode tertentu.
3. Laporan keuangan memberi informasi jumlah dan jenis biaya yang dikeluarkan.
4. Laporan keuangan memberi informasi perubahan yang terjadi pada aktiva, pasiva, dan modal.
5. Laporan keuangan perusahaan memberi informasi CLK dalam periode tertentu.

Berikut ini ialah pengguna laporan keuangan terdapat tujuh poin (Martani et al, 2017, hlm.33):

1. Investor Investor berkepentingan untuk memberikan penilaian atas kemampuan perusahaan membayar deviden di waktu yang akan datang, sehingga investor dapat memberi keputusan untuk membeli atau menjual sahamnya.
2. Karyawan Informasi laporan keuangan bermanfaat untuk karyawan karena mereka dapat memberikan penilaian atas kesanggupan perusahaan mengenai pemberian balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.
3. Pemberi jaminan Salah satu penggunaan laporan keuangan dengan informasi laporan keuangan maka pemberi jaminan bisa menilai mampu tidaknya perusahaan membayar utang dan bunga hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan dari pemberi jaminan apakah akan memberi pinjaman atau sebaliknya.
4. Pemasok dan Kreditur Lain Laporan keuangan ini digunakan untuk menilai kesanggupan perusahaan mengembalikan liabilitas yang jatuh tempo.
5. Pelanggan Pelanggan dapat menilai kemampuan perusahaan dalam menjamin kelangsunga hidupnya dari informasi laporan keuangan.
6. Pemerintah Pemerintah termasuk pengguna laporan keuangan karena dari informasi laporan keuangan yang didapatkan pemerintah bisa menilai bagaimana alokasi sumberdaya yang dilakukan oleh perusahaan.
7. Masyarakat Informasi laporan keuangan digunakan masyarakat untuk menilai perkembangan kemakmuran dari suatu perusahaan.

B. Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang tercantum pada laporan keuangan yaitu membagi satu angka dengan angka lainnya (Kasmir, 2019, hlm.104). Hasil akhir dari rasio dapat dijadikan dasar untuk menilai kinerja manajemen dalam periode tertentu apakah sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan untuk memberi penilaian terhadap manajemen mampu tidaknya untuk mengelola sumberdaya perusahaan dengan efisien untuk tercapainya tujuan perusahaan. Rasio keuangan yaitu perbandingan dari jumlah satu dengan jumlah lainnya. Rasio keuangan memiliki peran penting karena dapat digunakan untuk melakukan analisa atas kondisi keuangan perusahaan (Irham, 2014, hlm.44). Sedangkan menurut (Dermawan, 2012, hlm.35) Rasio keuangan ialah alat analisis yang dipakai untuk melakukan perhitungan rasio keuangan untuk menilai kinerja suatu entitas. Penulis menyimpulkan rasio keuangan adalah salah satu metode perhitungan dengan cara melakukan perbandingan angkaangka didalam informasi laporan keuangan untuk mengetahui kinerja keuangan entitas.

Menurut (Irham, 2014, hlm.47) manfaat dalam menganalisis rasio keuangan ialah

1. Memberikan manfaat pada perusahaan karena dapat digunakan untuk menilai kinerja dan prestasi perusahaan
2. Memberikan manfaat kepada manajemen perusahaan sebagai dasar dalam membuat perencanaan.

3. Memberikan manfaat kepada perusahaan karena bisa digunakan sebagai bahan evaluasi kondisi keuangan perusahaan.
4. Memberikan manfaat kepada kreditor karena rasio keuangan bisa dimanfaatkan dalam menghitung potensi risiko yang berhubungan dengan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Jenis-jenis rasio keuangan dibedakan menjadi empat (Kasmir, 2019, hlm.128) antara lain :

1. Rasio Likuiditas Jenis rasio yang berfungsi untuk mengukur bagaimana kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo (Kasmir, 2019, hlm.129). Jenis-jenis rasio likuiditas adalah 1. Rasio Lancar Rasio ini disebut dengan current ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aktiva lancar (Kasmir, 2019, hlm.134). 2. Rasio Cepat Rasio ini disebut dengan quick ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar dengan tidak memperhitungkan nilai persediaan. Jadi persediaan diabaikan dengan cara mengurangi dengan jumlah aktiva lancar (Kasmir, 2019, hlm.137). 3. Rasio Kas Rasio ini disebut dengan cash ratio untuk mengukur berapa banyak kas yang ada untuk digunakan membayar kewajiban jangka pendek (Kasmir, 2019, hlm.138). 4. Rasio Perputaran Kas Rasio ini berfungsi untuk mengetahui cukup tidaknya modal perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan biaya terhadap aktivitas penjualan (Kasmir, 2019, hlm.140).

2. Rasio Solvabilitas Menurut (Kasmir 2019, hlm.153) solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Macam-macam rasio solvabilitas adalah :
 1. Debt to Asset Ratio Rasio perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Artinya seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang (Kasmir, 2019, hlm.158)
 2. Debt to Equity Ratio Jenis rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan modal. Rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan sebagai jaminan utang (Kasmir, 2019, hlm.159)
 3. Long Term Debt to Equity Ratio Rasio yang membandingkan utang jangka panjang dengan modal sendiri (Kasmir, 2019, hlm.161)
 4. Time Interest Earned Time interest earned berfungsi untuk mencari jumlah kali perolehan bunga selain itu digunakan untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu untuk membayar bunga (Kasmir, 2019, hlm.162).
 5. Fixed Charge Coverage (FCC) Rasio yang digunakan jika perusahaan mempunyai kewajiban jangka panjang atau menyewa aktiva disertai kontrak sewa (Kasmir, 2019, hlm.164)
3. Rasio Aktivitas Rasio aktivitas adalah rasio yang berfungsi untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan menggunakan aktiva (Kasmir, 2019, hlm.174). Macam-macam rasio aktivitas adalah
 1. Perputaran piutang Rasio yang bermanfaat untuk mengetahui berapa banyak waktu untuk melakukan penagihan piutang dalam satu tahun. Rasio ini dicari dengan membagi antara penjualan kredit dengan rata-rata piutang (Kasmir,

2019, hlm.178). 2. Perputaran Persediaan Rasio yang menunjukkan berapa kali dana yang ditanam di inventory berputar dalam satu periode (Kasmir, 2019, hlm.182). 3. Perputaran Modal Kerja Rasio yang berfungsi untuk mengukur efisiensi modal dalam periode tertentu atau berapa kali modal kerja berputar dalam satu periode (Kasmir, 2019, hlm.184). 4. Fixed Assets Turn Over Rasio yang dapat menunjukkan berapa kali dana yang diinvestasikan pada aktiva tetap berputar dalam satu periode dengan cara membandingkan penjualan bersih dengan aktiva tetap (Kasmir, 2019, hlm.186). 5. Total Assets Turn Over Rasio yang menunjukkan kemampuan perputaran semua aktiva dan mengukur jumlah penjualan dari setiap rupiah aktiva (Kasmir, 2019, hlm.187) d. Rasio Profitabilitas Menurut (Kasmir, 2019, hlm.198) Rasio tersebut berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan. Macam-macam rasio profitabilitas yaitu 1. Profit Margin On Sales Rasio ini digunakan perusahaan untuk mengukur margin laba atas penjualan (Kasmir, 2019, hlm.201). 2. Hasil Pengembalian Investasi Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi manajemen dalam mengelola investasi (Kasmir, 2019, hlm.204). 3. Hasil Pengembalian Ekuitas Rasio ini disebut dengan Return on equity merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri (Kasmir, 2019, hlm.206). 4. Laba Per Lembar Saham Biasa Rasio yang menunjukkan keberhasilan manajemen memperoleh keuntungan untuk pemegang saham (Kasmir, 2019, hlm.209). Sedangkan menurut (Sudana,

2015, hlm.25) Rasio rentabilitas (profitability ratio) ialah rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menggunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan yaitu aktiva, modal atau penjualan. Berikut ini adalah macam-macam profitability ratio: a. Return on Assets Rasio ini disebut dengan ROA adalah rasio yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva untuk memperoleh laba setelah pajak (Sudana, 2015, hlm.25). b. Return on Equity Rasio ini disebut dengan ROE adalah rasio yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak menggunakan modal sendiri. c. Profit Margin Ratio Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba menggunakan penjualan (Sudana, 2015, hlm.25). Macam-macam Profit margin adalah : 1. Net Profit Margin (NPM) Rasio yang menunjukkan seberapa besar perusahaan memperoleh laba bersih dari aktivitas penjualan (Sudana, 2015, hlm.26). 2. Operating Profit Margin (OPM) Rasio yang berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak perusahaan mendapatkan laba sebelum bunga dan pajak dengan penjualan (Sudana, 2015, hlm.26). 3. Gross Profit Margin (GPM) Rasio yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba kotor dari penjualan (Sudana, 2015, hlm.25). 4. Basic Earning Power Rasio yang berguna untuk mengetahui seberapa besar perusahaan memperoleh laba sebelum bunga dan pajak dari jumlah aktiva (Sudana, 2015, hlm.26).

C. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Dari sudut pandang linguistik, kata Arab *ribh* yang berarti “keuntungan” berasal dari kata *murabahah*. Sebaliknya, Lukman Hakim mengartikan *murabahah* sebagai akad jual beli suatu barang tertentu yang penjualnya menentukan harga jualnya, yang ditentukan oleh pembeli, meliputi harga pokok barang tersebut dan sejumlah keuntungan tertentu (Dendawijaya, 2009, hlm.116). Hulwati menggunakan ungkapan yang hampir sama ketika mengatakan bahwa *murabahah* adalah penjualan suatu benda dengan harga modal ditambah keuntungan.

(Hulwati, 2009) Ibnu Rusyd al-Maliki mengartikan *murabahah* sebagai jual beli suatu barang yang penjualnya memberitahukan kepada pembeli mengenai biaya perolehan produk dan tingkat keuntungan yang diharapkan, sebagaimana dikutip Dimyauddin dalam kitabnya. “*Murabahah* adalah jual beli barang dengan harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati,” menurut Antonio Bai dalam (Dimyauddin, 2008). Dalam jual beli secara *murabahah*, penjual wajib menyebutkan harga barang yang dibelinya serta besarnya keuntungan tambahan yang ingin diperolehnya. Anwar berpendapat bahwa *murabahah* adalah penjual yang mengenakan harga lebih untuk suatu barang. keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan (Antonio, 2001).

Karim juga memberikan penjelasan serupa, yang menyatakan bahwa pembayaran murabahah dapat dilakukan secara mencicil atau sekaligus (sekaligus) (Anwar, 2012, hlm.116). Sedangkan murabahah diartikan sebagai penjual barang yang menegaskan harga pembeliannya kepada pembeli dan membebankan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan dalam nomor fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). 04/DSNMUI/IV/2000 (Adimarwan, 2001, hlm.83). Dari sudut pandang definisi, murabahah didefinisikan sebagai keuntungan yang dinegosiasikan. Karim kemudian menyatakan bahwa ciri-ciri murabahah adalah sebagai berikut: “Pelanggan harus diberi tahu tentang harga pembelian barang serta jumlah keuntungan yang ditambahkan ke biaya oleh penjual. Misalnya, ketika Fulan menawarkan untanya untuk dijual, dia berkata, “Saya menjual unta ini seharga 50 dinar, saya mendapat untung 15 dinar.” Fulan membeli unta tersebut seharga 30 dinar, namun pengeluarannya hanya 5 dinar (Adimarwan, 2001, hlm.86). Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa murabahah adalah suatu akad jual beli yang mana pembeli dan penjual menyepakati syarat-syarat transaksinya, dengan penjual dengan jelas menyatakan barang yang diperjualbelikan dan pembeli membayar harga pembeliannya. . BMT kemudian menuntut sejumlah keuntungan atau keuntungan tertentu. Secara khusus, BMT melakukannya Namun untuk membeli komoditas tertentu, BMT membeli barang dari luar dengan harga yang disepakati bersama sebelum dijual kembali kepada anggota. Murabahah cara

kerjanya berbeda dengan jual beli musawamah biasa, yaitu melibatkan proses negosiasi antara pembeli dan penjual.

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

*"dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."
(Q.S Al Baqarah: 275)*

تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تِجَارَةٍ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (Q.S An Nisa : 29)

2. Syarat dan Rukun Murabahah

Menurut Al-Kasani, syarat-syarat berikut harus dipenuhi agar akad bai' murabahah dianggap sah (Dimyauddin, 2008, hlm.108–109):

- a. Pembeli kedua harus mengetahui harga belinya agar akad murabahah menjadi sah, oleh karena itu mengetahui harga pokok (harga beli) mengharuskan hal tersebut.
- b. Pembeli kedua harus diberitahu nominal keuntungannya atau diberikan dalam bentuk persentase dari harga pembelian jika target margin (keuntungan) penjual kedua jelas. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang mitsli, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan lebih baik jika menggunakan uang.

- c. Baik barang yang dibeli maupun cara pembayarannya tidak boleh merupakan barang riba.
- d. Akad jual beli pertama harus sah adanya.
- e. Data-data yang wajib namun tidak diungkap dalam bai' murabahah.

Namun sebagian besar akademisi berpendapat bahwa dasar-dasar dan syarat-syarat bai' murabahah sama dengan yang terdapat dalam jual beli, serta hal-hal yang perlu dicantumkan dalam akad. Menurut Hanafiyah, hanya ada satu pilar yang mendasari jual beli, yaitu Sighat (ijab qobul), yang menjadi landasan semua pilar lainnya. Dengan kata lain, tidak akan ada Sighat jika tidak ada dua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, seperti pembeli dan penjual. Tentu saja suatu transaksi diperlukan untuk terciptanya suatu kontrak, apalagi jika transaksi tersebut mempunyai objek. Struktur pendukung murabahah (Antonio, 2001, hlm. 58) :

- a. Penjual (Bai'") Seseorang yang menawarkan komoditas atau barang kepada konsumen atau pelanggan untuk dibeli dan dijual disebut penjual.
- b. Pembeli (Musytari) Pembeli adalah orang yang memperoleh barang melalui transaksi dengan penjual dan memerlukan barang tersebut untuk dipakai.
- c. Objek jual beli (Mabi'") Salah satu komponen terpenting keberhasilan transaksi adalah keberadaan barang yang akan dibeli dan dijual. Contohnya termasuk kebutuhan rumah tangga dan komoditas yang digunakan untuk transportasi.

- d. Biaya (Tsaman) Karena harga mewakili nilai tukar produk yang akan atau telah dijual, maka harga merupakan faktor terpenting dalam pembelian dan penjualan.
- e. Ijab qobul Para ulama fiqih meyakini bahwa kemauan kedua belah pihak—yang terlihat dari ijab qobul yang terjadi—merupakan komponen utama dalam jual beli. Mereka berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, seperti perjanjian jual beli, persewaan, dan perkawinan, harus mencantumkan izin dan qabul dengan jelas.

D. Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan mengatur keuangan bagi hasil dalam bentuk musyarakah. Secara khusus disebutkan pada pasal 1 angka 13 bahwa musyarakah merupakan salah satu item pembiayaan dalam perbankan syariah. Latifa M. Algoud dan Mervyn K. Lewis mendefinisikan musyarakah sebagai kemitraan komersial di mana dua orang atau lebih menyatukan modalnya atau berkolaborasi untuk berbagi keuntungan dengan tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama (Adrian, 2009, hlm. 81). Syarikah atau syirkah adalah kata lain dari Musyarakah. Perjanjian kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih dikenal dengan istilah al-musyarakah. Dalam menjalankan usaha patungan, bagi hasil dibagi berdasarkan sumbangan uang tunai atau

berdasarkan kesepakatan bersama, dengan masing-masing sekutu menyumbangkan modal sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian. Penerapannya: pembiayaan untuk modal kerja dan ekspor (Muhammad, 2008, hlm.21).

Salah satu akad yang diperbolehkan menurut syariah berdasarkan justifikasi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah akad musyarakah. Pembeneran umum sahnya akad musyarakah berasal dari firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Shad (38) ayat 24:

لِيَبْغِيَ الْخُلَطَاءِ مِمَّنْ كَثِيرًا وَإِنْ نِعَاجِهِ إِلَى نَعَجَتِكَ بِسُؤَالِ ظَلَمِكَ لَقَدْ قَالَ
هُمْ مَا وَقَلِيلٌ الصَّالِحَاتِ وَعَمَلُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ عَلَى بَعْضِهِمْ
وَأَنَابَ رَاكِعًا وَحَرَّ رَبُّهُ فَاسْتَعْفَرَ فَنَزَّلَهُ أَنَّمَا دَاوُ وَظَنَّ

“Ya, dia telah mencelakakanmu dengan meminta agar kambingmu dimasukkan ke dalam kawanannya,” kata David. Dengan pengecualian yang jarang terjadi pada individu yang beriman dan melakukan aktivitas bajik, mayoritas dari mereka yang berkumpul menimbulkan kerugian pada orang lain.”

Daud memohon ampun kepada Tuhannya, lalu tersungkur ke tanah dan mengakui dosa-dosanya setelah menyadari bahwa Kami sedang menguji dia.

Pada ayat lain Allah SWT membahas gagasan syirkah dalam kaitannya dengan pembagian warisan dalam Al-Qur'an surat An Nisa (4) ayat 12.

يُوصَىٰ وَصِيَّةً بَعْدَ مَنُ ۗ ٱلثَّلَاثِ فِي شُرَكَاءَ فَهَمَّ ذَٰلِكَ مِمَّنْ أَكْثَرَ كَانُوا فَإِنِ
حَلِيمٌ ۗ عَلِيمٌ ۗ وَٱللَّهُ ۗ ٱللَّهُ مِمَّنْ وَصِيَّةً ۗ مُّضَارٍ غَيْرِ دَيْنٍ أَوْ بِيهَا

Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya, Asalkan pihak-pihak yang syirik tidak saling mengkhianati, maka Allah SWT beserta orang-orang yang melakukan syirkah dalam kesalehan, khususnya dalam perdagangan. Menurut hadits yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

فَإِذَا خَانَ، صَاحِبَهُ أَحَدُهُمَا يَخُنْ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ ثَالِثُ أَنَا : يَقُولُ تَعَالَى اللَّهُ إِنَّ

بَيْنَهُمَا مِنْ خَرَجَتْ صَاحِبَهُ أَحَدُهُمَا

“Selama salah satu pihak dalam persekutuan tidak mengkhianati pihak lain, Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang.” Saya mengakhiri hubungan saya dengan mereka jika mereka menipu saya. (HR. Abu Daud, disertifikasi oleh alHakim, dari Abu Hurairah).

2. Jenis – Jenis Musyarakah

Menurut syariat Islam, syirkah atau musyarakah dibagi menjadidua jenis yaitu:

- a. Syirkah Al-Milk. Ketika dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu properti tanpa perjanjian kemitraan formal, hal itu dikenal sebagai syirkah al-milk. Ini dapat dilihat sebagai kepemilikan bersama antara pihak-pihak dalam suatu organisasi. Biasanya Syirkah al-Milk didasarkan pada warisan. Sampai barang warisan itu terjual, maka hasil warisan itu dibagi menurut bagian hak warisnya. Misalnya, jika harta warisan bersifat produktif, maka hasilnya dibagikan kepada para ahli waris menurut bagian masing-

masing sebelum tanah itu dijual. Bukannya akibat akad, Syirkah al-Milk muncul karena paksaan.

b. Al-Uqud, Syirkah. Kemitraan kontraktual, atau siirkah al-Uqud, dianggap kemitraan sejati karena pihak-pihak yang terlibat bersedia berbagi pendapatan dan risiko investasi. Dibagi menjadi lima kategori dalam Syirkah al-Uqud:

- 1) Akad kerjasama antara dua orang atau lebih dikenal dengan istilah siirkah mufawwadah. Setiap peserta ikut serta dalam pekerjaan dan memberikan sebagian kecil dari total uang tunai. Keuntungan dan kerugian dibagi rata oleh semua pihak. Oleh karena itu, prasyarat utama untuk jenis al-Musyarakah ini adalah pemerataan distribusi uang tunai, tenaga kerja, kewajiban, dan beban hutang di antara semua pihak yang terlibat.
- 2) Syirkah inan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Setiap peserta ikut serta dalam pekerjaan dan memberikan sebagian kecil dari total uang tunai. Sesuai kesepakatan, kedua belah pihak membagi keuntungan dan kerugian. Meski demikian, sesuai kesepakatan mereka, bagian masing-masing pihak tidak harus sama dalam hal uang, tenaga kerja, atau bagi hasil.
- 3) Syirkah wujuh adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terkenal, bergengsi, dan berpengetahuan luas di bidang bisnis. Mereka menjual barang tersebut secara tunai

setelah membelinya dari perusahaan secara kredit. Mereka membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan jaminan yang diberikan masing-masing mitra kepada pemasok.

- 4) Perjanjian kerja sama yang dikenal dengan Syirkah A'mal mengikat dua orang anggota yang berprofesi sama untuk menerima pekerjaan bersama-sama dan membagi hasilnya.
- 5) Menurut Muhammad (2008), Syirkah Murabahah adalah suatu jenis kerjasama dimana pemilik modal dan ahli perdagangan membagi keuntungan perdagangan dari modal sesuai dengan pemahaman bersama.

3. Manfaat Pembiayaan Musyarakah

- a. Ketika pendapatan nasabah meningkat, bank akan mendapatkan keuntungan sampai batas tertentu.
- b. Untuk mencegah negative spread, bank tidak diharuskan membayar nasabah pembiayaan dalam jumlah tertentu secara rutin. Sebaliknya, mereka dapat mengubah jumlah ini berdasarkan pendapatan atau kinerja bisnis mereka.
- c. Untuk meminimalkan beban konsumen, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas mereka atau arus kas bisnis mereka. Bank akan mencari perusahaan yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan dengan lebih hati-hati dan seleksi. Hal ini dikarenakan yang akan terjadi adalah kelebihan yang asli dan nyata dibagikan.

- d. Berbeda dengan prinsip bunga tetap yang menyatakan bahwa bank akan membebaskan nasabah penerima pembiayaan sejumlah bunga tertentu tanpa memperhatikan keuntungan yang diperoleh nasabah—walaupun terjadi kerugian dan krisis ekonomi—prinsip bagi hasil dalam mudharabah-musyarakah

4. Prosedur Pembiayaan Musyarakah

Bank syariah memberikan modal sebesar total modal yang dibutuhkan dalam pembiayaan musyarakah. Modal dapat dimasukkan oleh bank syariah berdasarkan persentase yang disepakati dengan klien. Misalnya, bank syariah menyumbangkan 70% modalnya, dan 30% sisanya adalah modal nasabah. Kesepakatan kontrak awal, seperti 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah, harus diikuti dibandingkan persentase penempatan modal ketika menentukan bagaimana pendapatan didistribusikan.

E. Non Performing Financing (NPF)

pembiayaan yang termasuk dalam kategori kurang lancar (Kelompok III), dipertanyakan (Kelompok IV), dan bermasalah (Kelompok V) dikenal dengan istilah pembiayaan bermasalah (NPF). Dalam (Widjaja, 2012, hlm.90). Non-Performing Financing (NPF) diartikan sebagai rasio pembiayaan bermasalah terhadap jumlah total pembiayaan yang diberikan bank syariah, menurut (Dendawijaya, 2009, hlm.82). NPF mengacu pada pembiayaan yang memenuhi standar pembiayaan buruk, meragukan, dan di bawah standar dalam hal kolektibilitas. Sedangkan non-performing finance (NPF) diartikan sebagai

pembiayaan yang diberi label bermasalah karena adanya tunggakan, berbeda dengan (Ismail 2013, hlm.124). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan bermasalah (non-performing financing) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kredit yang kategori kolektibilitasnya memenuhi standar kredit buruk, meragukan, dan di bawah standar.

(Darmawi, 2014, hlm.126) mengartikan non-performing financing (NPF) sebagai kredit dimana peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya berdasarkan syarat-syarat perjanjian kredit yang ditandatanganinya karena berbagai sebab sehingga memerlukan peninjauan atau modifikasi terhadap pengaturannya. Oleh karena itu, risiko kredit mungkin saja meningkat. Pembiayaan buruk, atau pinjaman tidak tertagih, dikenal sebagai non-performing financing (NPF). Besarnya pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan/kredit yang dilakukan bank tercermin dalam besarnya NPF. (Gianini, 2013, hlm.29) menyatakan bahwa rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung rasio Non Performing Financing (NPF):

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

F. Profitabilitas

Metrik persentase yang disebut profitabilitas, atau kapasitas menghasilkan keuntungan, digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik suatu bisnis dapat menghasilkan pendapatan pada kecepatan yang wajar. Tergantung pada

pendapatan dan aset atau modal yang dibandingkan satu sama lain, ada beberapa metode untuk mengevaluasi profitabilitas suatu perusahaan. Apa yang menguntungkan? Rasio profitabilitas, juga dikenal sebagai profitabilitas, menunjukkan seberapa menguntungkan suatu bisnis dalam memanfaatkan seluruh aset dan kapasitasnya saat ini, termasuk uang tunai, modal, tenaga kerja, jumlah cabang, dan aktivitas penjualan (Harahap, 2008, hlm. 304).

Rasio Operasi adalah nama lain dari rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Berikut beberapa contoh jenis profitabilitas atau rasio profitabilitas:

- a. Margin Keuntungan Proporsi pendapatan bersih dari setiap penjualan ditampilkan pada gambar ini. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik karena menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai potensi profitabilitas yang kuat.
- b. Pengembalian aset, atau perputaran aset Perputaran aset yang ditentukan oleh volume penjualan diwakili oleh rasio ini. Sebaiknya rasio ini lebih tinggi. Artinya, aset dapat menghasilkan keuntungan dan perputaran lebih cepat.
- c. Return on Equity (Pengembalian Investasi) Rasio ini menampilkan persentase laba bersih yang dihasilkan relatif terhadap modal pemilikinya. Lebih besar lebih disukai.
- d. Return on Invested Capital Rasio ini menggambarkan laba bersih perusahaan sebagai persentase terhadap nilai aset.

- e. Potensi Pendapatan Fundamental Total laba sebelum dikurangi bunga dan pajak relatif terhadap total aset menunjukkan kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba. Sebaiknya rasio ini lebih tinggi.
- f. Laba Per Saham Potensi penghasilan setiap saham ditampilkan dengan rasio ini.
- g. Margin Kontribusi Rasio ini menunjukkan kemampuan bisnis untuk menghasilkan keuntungan yang cukup besar untuk membayar biaya tetap dan pengeluaran operasional lainnya.
- h. Rasio profitabilitas ini juga dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan potensi profitabilitas aset, cabang, dan personel tertentu.

Rasio profitabilitas didefinisikan sebagai berikut pada (Kasmir, 2015, hlm.26) Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai potensi keuntungan suatu perusahaan. Rasio ini juga menunjukkan seberapa efektif manajemen suatu perusahaan dalam menjalankan segala sesuatunya. Pendapatan penjualan dan pendapatan investasi menjadi contohnya. Penerapan rasio yang menunjukkan efisiensi perusahaan ini sangatlah penting.

Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah:

- a. Margin pendapatan (margin pendapatan atas penjualan) Margin atau Rasio Laba Penjualan Rasio yang disebut margin keuntungan, atau margin keuntungan atas penjualan, adalah salah satu cara untuk menghitung margin keuntungan atas penjualan.

- b. ROI, atau laba atas investasi, Rasio yang disebut laba atas investasi (ROI) menampilkan hasil atau laba atas jumlah aset yang digunakan oleh bisnis.
- c. ROI, atau return on equity Rasio yang digunakan untuk menghitung laba bersih setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri disebut return on equity (ROE) atau profitabilitas modal sendiri.
- d. Laba per Saham Biasa (Earnings per Common Stock Share) Rasio nilai buku, yang biasa dikenal dengan rasio laba per saham, adalah statistik yang digunakan untuk menilai seberapa baik kinerja manajemen dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber pendanaan internal berupa pendapatan operasi berkorelasi dengan profitabilitasnya.

(Kasmir, 2015, hlm.45) Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu :

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- e. Untuk menilai produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan dengan modal sendiri

Menurut sumbernya, rasio profitabilitas digunakan untuk mengevaluasi efektivitas manajemen secara keseluruhan, dengan fokus pada jumlah

keuntungan yang dihasilkan relatif terhadap penjualan dan investasi. Semakin akurat rasio profitabilitas mewakili kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang besar, maka semakin baik. Membandingkan berbagai bagian laporan keuangan, khususnya neraca dan laporan laba rugi, dapat digunakan untuk menerapkan rasio profitabilitas. Beberapa periode operasi dapat digunakan untuk pengukuran. Investasi dan keuntungan saling berhubungan dalam hal profitabilitas. Tingkat pengembalian investasi, juga dikenal sebagai laba atas investasi (ROI), atau tingkat pengembalian aset, juga dikenal sebagai laba atas ekuitas (ROE), adalah salah satu metriknya. Dalam penelitian ini, return on equity, atau ROE, digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas.

Menghasilkan pengembalian aset yang telah diinvestasikan perusahaan adalah jalan menuju hasil bisnis yang optimal. Return on equity (ROE) mengukur pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham atas modal yang diinvestasikan perusahaan. Dengan menggunakan pendapatan atau laba perusahaan, rasio ini berupaya menentukan dan mengukur tingkat pengembalian modal sendiri dari saham yang diinvestasikan dalam bisnis tersebut. Return on equity menghitung seberapa baik suatu bisnis dapat menghasilkan keuntungan dan mendistribusikannya kepada pemiliknya. ROE adalah teknik pengukuran profitabilitas yang biasa digunakan untuk menilai kinerja bisnis. Bisnis dengan nilai ROE tinggi terlihat beroperasi lebih efektif. Sejumlah ahli mendefinisikan ROE sebagai berikut:

1. ROE merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya, menurut (Hery 2015, hlm.230). ROE dianggap sebagai ukuran nilai bisnis atau kekayaan pemegang saham.
2. Return on Equity (ROE) dihitung dengan membandingkan laba bersih suatu perusahaan dengan modalnya, atau modal inti, menurut (Kasmir, 2014, hlm.202). Bagi investor dan pemegang saham, mengetahui persentase tingkat return on equity (ROE) yang dapat dihasilkan sangatlah penting, karena ROE yang tinggi memiliki nilai yang signifikan dan peningkatan ROE akan menyebabkan kenaikan harga saham.
3. Pernyataan yang dikemukakan oleh (Fahmi, 2012, hlm.99) adalah “tingkat pengembalian investasi pemegang saham diukur dengan perbandingan laba bersih setelah pajak terhadap modal yang dimiliki”.
4. Digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian (rate of return) pada ekuitas, klaim (Ryan, 2016, hlm.113). Rasio ini sering kali diawasi dengan ketat oleh pemegang saham dan pakar sekuritas; semakin banyak ROE yang dihasilkan oleh suatu organisasi, semakin besar profitabilitasnya.
5. (Jumingan, 2014, hlm.141) menyatakan bahwa ROE merupakan metrik yang digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian investasi pemegang saham. Tingkat pengelolaan investasi pemegang saham ditunjukkan oleh gambar ini. ROE dinyatakan dalam persentase. Tingkat ROE berkorelasi positif dengan profitabilitas; Artinya, semakin tinggi ROE maka semakin tinggi pula harga pasarnya. Hal ini dikarenakan ROE

yang tinggi menunjukkan bahwa investor akan memperoleh return yang tinggi atas investasinya, sehingga akan meningkatkan minatnya untuk membeli saham tersebut dan menaikkan harga saham tersebut.

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

G. Hipotesis

- H1 Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Non Performing Financing berpengaruh signifikan secara simultan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah
- H2 Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah
- H3 Pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah
- H4 Non Performing Financing berpengaruh signifikan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah